

Nomor : S. 18 /D.05/2015  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Penggunaan Jasa Perusahaan Pialang Asuransi  
dan Reasuransi Yang Tidak Memiliki Izin dari OJK

09 Maret 2015

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
  2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
  3. Direksi Perusahaan Reasuransi.
- di Jakarta

Sebagaimana Saudara maklum bahwa sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian telah diatur bahwa setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk tidak menggunakan jasa Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Firdaus Djaelani

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner OJK;
2. Ketua Dewan Asuransi Indonesia;
3. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia; dan
5. Ketua Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia.